

**SKRIPSI**

**PENYELESAIAN PEMBAYARAN DANA INSENTIF COVID-19 BAGI  
TENAGA KESEHATAN RSUD DR. ADNAAN WD PAYAKUMBUH**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh :**

**M AGUNG SADDHAM AL FAJRI**

**1910112154**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
(PK VII)**



**Pembimbing :**

**Dr. Khairani, S.H., M.H  
Darnis, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2025**

**No.Reg : 17/PK-VII/I/2026**

## **PENYELESAIAN PEMBAYARAN DANA INSENTIF COVID-19 BAGI TENAGA KESEHATAN RSUD DR. ADNAAN WD PAYAKUMBUH**

(M Agung Saddham Al Fajri, 1910112154, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2026)

### **ABSTRAK**

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia sejak awal tahun 2020 telah memberikan dampak besar terhadap berbagai sektor, terutama sektor kesehatan. Dalam situasi ini, tenaga kesehatan menjadi garda terdepan yang berjuang langsung menangani pasien terpapar virus, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberian dana insentif sebagai bentuk penghargaan guna mewujudkan penanganan Covid-19 yang optimal. Namun, implementasi kebijakan tersebut di beberapa daerah termasuk RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh menghadapi berbagai kendala yang berdampak pada tidak meratanya penerimaan dana insentif oleh seluruh tenaga kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yang menggabungkan kajian dari peraturan perundang-undangan dengan data empiris berupa wawancara terhadap tenaga kesehatan dan pihak rumah sakit. Rumusan masalah dalam penelitian ini pertama, bagaimana pengelolaan dana insentif Covid-19 di RSUD dr Adnaan WD Payakumbuh, kedua bagaimana penyelesaian pembayaran dana insentif Covid-19 di RSUD dr Adnan WD Payakumbuh. Hasil penelitian menunjukkan pertama, Analisis yuridis mengenai bentuk pengelolaan dana insentif di RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh berdasarkan prinsip *Good Governance* atau asas-asas pemerintahan yang baik yang dimana dalam pelayanan kesehatan harus menjunjung prinsip asas-asas pemerintahan yang baik, Lemahnya komunikasi antara pihak rumah sakit, Dinas Kesehatan, dan Kementerian Kesehatan, berakibat terdapat beberapa bagian pada rumah sakit yang tidak mendapatkan SK penugasan, alhasil tidak keluarnya insentif untuk para tenaga kesehatan tersebut. Sikap birokrasi yang tidak responsif dan dinilai lamban dalam mengatasi pembayaran dana insentif para tenaga kesehatan. Kedua, Penyelesaian Pembayaran Dana Insentif Covid-19 di RSUD dr Adnaan WD terjadi setelah berbagai aksi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang terjadi dari tahun 2020 hingga 2023. Puncaknya pada tahun 2023 akhir penyelesaian pembayaran insentif dilakukan oleh pihak manajemen rumah sakit setelah serangkaian aksi dan koordinasi dengan dinas terkait termasuk Kementerian Kesehatan, seluruh tenaga kesehatan RSUD dr Adnaan WD telah mendapatkan pembayaran insentif mereka meskipun masih terlihat ketimpangan biaya yang seharusnya dibayarkan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan HK.01.07/MENKES/4239/2021 Tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

**Kata Kunci:** Tenaga Kesehatan, Dana Insentif Covid-19